Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 15435-15446

Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Tami Rusli, Ayu Lestari

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Corresponding Author **: Ayu Lestari** : e-mail: ayu.jan03@gmail.com

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak serta pentingnya penerapan pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Kla. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Populasi penelitian mencakup perkara pencabulan anak di Provinsi Lampung, dengan sampel yang dipilih secara purposive berupa satu putusan pengadilan yang representatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, dan studi kepustakaan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan matriks analisis dokumen, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan analisis normatif dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku telah terpenuhi secara lengkap, meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo Pasal 76E Undang Undang Perlindungan Anak. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta menekankan perlunya penguatan perlindungan korban dan upaya pencegahan di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Child Protection, Criminal Liability, Criminal Law, Sexual Abuse, Victim Protection

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak (child sexual abuse/CSA) merupakan masalah kesehatan global yang memengaruhi jutaan anak setiap tahunnya. Menurut Cagney et al. (2025), prevalensi SVAC secara global mencapai 18,9% pada perempuan dan 14,8% pada laki-laki, dengan dampak jangka panjang seperti gangguan mental dan kematian dini. Borumandnia et al. (2024) melaporkan tren peningkatan beban DALYs akibat CSA dari 1990 hingga 2019 di 204 negara, terutama di wilayah berpenghasilan rendah.

Dampak CSA mencakup trauma psikologis kronis, depresi, dan peningkatan risiko bunuh diri, yang memperburuk ketidaksetaraan sosial global. Grand theory seperti teori keadilan restoratif (restorative justice) dikembangkan oleh Braithwaite (1989, dievolusi dalam studi terkini) menekankan pemulihan korban daripada retribusi semata, sementara teori terbaru seperti perspektif neurosains oleh Finkelhor (2024) menyoroti peran online grooming dalam eskalasi kasus. Evolusi pemikiran ini bergeser dari pendekatan punitif klasik ke model victim-centered.

Prevalensi CSA online meningkat signifikan, dengan Fry et al. (2025) memperkirakan peningkatan dari 13,5% menjadi 21,7% akibat teknologi digital. Sintesis kutipan pendukung dari Piolanti et al. (2025) memperkuat bahwa faktor risiko global meliputi kemiskinan dan akses internet tidak terawasi. Evaluasi kutipan bertentangan menunjukkan perdebatan: sementara beberapa studi menekankan pencegahan primer, yang lain seperti Borumandnia et al. (2024) berargumen intervensi sekunder lebih efektif di daerah rawan.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak melonjak dari 6.900 korban pada 2020 menjadi 11.700 pada 2024, menurut data Kementerian PPPA. Urgensi penyelesaian tinggi karena korban mengalami kerusakan fisik-psikologis permanen, dengan tingkat pelaporan rendah akibat stigma sosial. Identifikasi masalah spesifik adalah ketidakpatuhan pelaku terhadap UU Perlindungan Anak No. 35/2014. Dalam konteks Lampung Selatan, karakteristik khusus seperti kasus di sekolah agama (studi putusan No. 159/Pid.Sus/2025/PN Kla) menunjukkan pelaku sering berposisi otoritas seperti guru. Relevansi dengan sektor pendidikan tinggi, di mana pemetaan metodologi umum adalah studi kasus yuridis normatif dan empiris, seperti wawancara penyidik serta analisis putusan.

Pola kutipan dari Yusron (2025) mensintesis bahwa UU TPKS memperkuat akuntabilitas pidana pelaku CSA melalui Pasal 82. Namun, evaluasi kutipan bertentangan dari Barquzzaman (2025) mengidentifikasi perdebatan pada implementasi: hukuman maksimal 15 tahun sering diringankan karena kurangnya bukti digital. Metodologi dominan adalah analisis doktrinal (60% studi) versus empiris lapangan.

Kesenjangan penelitian terletak pada kurangnya studi empiris tentang faktor psikologis pelaku dewasa di daerah pedesaan Indonesia, meski kerap digunakan studi kasus normatif. Charenitha (2025) menyoroti gap pada eksploitasi online, sementara Lestari et al. (2025) berdebat efektivitas restorative justice untuk pelaku non-anak. Kebutuhan studi kasus spesifik seperti PN Kla untuk mengisi kekosongan ini mendesak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak melalui studi putusan No. 159/Pid.Sus/2025/PN Kla, dengan fokus faktor penyebab dan penerapan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Kontribusi teoritis melengkapi evolusi pemikiran pidana anak via integrasi restorative justice dalam konteks lokal. Manfaat praktis mencakup rekomendasi bagi penyidik Polres Lampung Selatan untuk memperkuat bukti video dan saksi, serta pencegahan di sekolah melalui pelatihan guru. Solusi diusulkan: reformasi prosedur victim-centered untuk mengurangi trauma korban dan meningkatkan vonis efektif.

METODE

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan studi kasus kualitatif untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Kla. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada pemeriksaan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sementara studi kasus empiris mengeksplorasi kronologi perkara di Polres Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Kalianda, dan Pengadilan Negeri Kalianda. Desain ini dipilih karena memungkinkan triangulasi antara norma hukum dan fakta lapangan, sebagaimana direkomendasikan untuk penelitian pidana anak yang kompleks (Santoso et al., 2022). Proses penelitian berlangsung secara iteratif dengan pengumpulan data primer dan sekunder untuk memastikan validitas analisis. Desain tersebut selaras dengan prinsip restorative justice dalam peradilan pidana anak di Indonesia (Prabowo & Sari, 2023).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber utama, yaitu penyidik Unit PPA Polres Lampung Selatan, jaksa Kejaksaan Negeri Kalianda, dan hakim Pengadilan Negeri Kalianda, menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menjaga objektivitas. Studi pustaka (library research) diterapkan untuk data sekunder, mencakup bahan hukum primer seperti KUHP, KUHAP, dan UU Perlindungan Anak, serta bahan sekunder berupa jurnal dan dokumen putusan pengadilan. Observasi partisipatif di lokasi perkara, seperti sekolah MIN 1 Lampung Selatan, melengkapi metode untuk menggambarkan konteks kejadian pada 22 Desember 2024. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis dokumen perkara untuk rekonstruksi fakta, sesuai praktik metodologis dalam studi pidana seksual (Wulandari & Nugroho, 2021). Pengolahan data melibatkan seleksi, klasifikasi, dan interpretasi tematik untuk menghindari bias interpretatif.

Populasi dan Sampel

Subjek utama penelitian adalah pelaku Zakaria, korban Gansita Mutiasari (anak di bawah umur), serta narasumber kunci dari institusi penegak hukum di Lampung Selatan. Korban sebagai subjek sentral dilindungi identitasnya sesuai Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan wawancara tidak langsung melalui pihak berwenang untuk menghindari retraumatisasi. Narasumber dipilih purposively berdasarkan keterlibatan langsung dalam perkara Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Kla, memastikan relevansi dan kedalaman data. Populasi lebih luas mencakup data sekunder dari 116 kasus kekerasan seksual anak di Lampung tahun 2024, meskipun sampel difokuskan pada satu kasus representatif (Hidayat & Rahman, 2024). Pemilihan subjek ini mematuhi etika penelitian hukum yang menekankan kerahasiaan dan informed consent (Fitriani et al., 2022).

Prosedur Penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik, mengklasifikasikan data menjadi tema utama seperti faktor penyebab pencabulan dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi keterangan wawancara dengan dokumen putusan dan bukti visual seperti video kejadian, memastikan keabsahan temuan. Interpretasi data mengadopsi model analisis konten hukum yang mengintegrasikan teori kesengajaan (opzet) Van Hamel untuk menilai kesalahan pelaku (Susanti & Pratiwi, 2023). Software NVivo tidak diperlukan; pengelompokan manual secara tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola seperti pengaruh teknologi dan lemahnya pengendalian diri. Proses ini diakhiri dengan interpretasi normatif untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas sanksi pidana (Kurniawan et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor apa saja yang menjadi Penyebab pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak.

Posisi kasusnya dapat diuraikan sebagai berikut, pada hari Minggu, 22 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib, di sekolahan MIN 1 Lampung Selatan, di Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, diduga telah terjadi tindak pidana Pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Sdr. ZAKARIA terdapat korban Sdri. GANSITA MUTIASARI, yang mana awal modusnya Adalah terlapor memanggil korban dengan cara memanggil tilawah, tetapi terlapor tersebut sering memijit korban leher dan memijit bagian tubuh korban dibagian bawah payudara serta ditengah-tengah payudara korban dan terlapor sempat berkata " JANGAN CERITA KE SIAPAPUN, TENTANG KEJADIAN TERSEBUT".

Kemudian pada hari Minggu, 22 Desember 2024 sekitar jam 15.00 Wib korban mau Latihan tilawah dan terlapor menyuruh korban menunggu diruangan tahpis di lantai 3 sekolan MIN 1 Lampung Selatan, ditempat tersebut, korban dilakukan pelecehan seksual oleh terlapor dengan cara korban disuruh duduk dilantai yang beralasankan ambal/sejadah, terlapor menyuruh korban untuk meluruskan kaki korban (selonyoran), terlapor memijit belakang dengkul korban, setelah itu tangan terlapor langsung naik ke paha korban dengan alasan memijit sambil berkata : SUARANYA LAGI TIDAK ENAK YA NENG, TETAPI TANGAN TERLAPOR MASUK KEDALAM CELANA DAN MEMEGANG SELANGKANGAN, dan korban menutupi dengan tangan tetapi langsung di tepis oleh tangan terlapor dan jari jempol terlapor masuk ke dalam kemaluan korban, korban tidak bisa melakukan perlawanan, hanya menuruti keinginan terlapor, kejadian tersebut lebih kurang berlangsung 2 menit karena korban sempat mengambil video perbuatan terlapor tersebut, terlapor langsung meninggalkan korban, dan korban merasa ketakutan, setelah kejadian tersebut, korban langsung bercerita kepada teman korban yang bernama Sdri. CLAUDIA dan Sdri. ANDINI. Korban merasa malu dengan kejadian tersebut, pihak sekolah memanggil pelapor dan menceritakan kejadian tersebut yang akhirnya di Laporkan Ke Polres Lampung Selatan untuk di tindak lanjuti.

Tindak pidana Pencabulan pada dasarnya merupakan perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh anak korban Pencabulan yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, terhina, kehilangan harga diri, trauma, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri anak yang menjadi korban.

Pencabulan terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan keluarga, terhadap anak dengan motif untuk menjadikan anak tersebut sebagai objek kepuasan seksual dengan cara melakukan perbuatan cabul seperti meremas payudara, dll dengan tujuan terpuasnya nafsu seksual seseorang.

Tindakan memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan perempuan atau meremas payudara anak dibawah umur yang pada umumnya menimbulkan gairah seksual, dengan kata lain bilamana peristiwa itu mengeluarkan syahwat / nafsu pada diri pelaku. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa pencabulan walaupun kemaluan laki-laki tidak dimasukkan kedalam kemaluan perempuan, sehingga air mani laki-laki belum keluar, hal itu belum merupakan Persetubuhan, akan tetapi masuk dalam tindak pidana Pencabulan.

Berdasarkan penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, diketahui bahwa setiap anak yang menjadi korban Tindak pidana Pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya. Dampak jangka pendek yang dapat terjadi adalah anak menjadi pemurung, sedih, suka menyendiri, tidak mau bergaul dan menghindari bertemu dengan orang lain. Selain itu anak takut apabila bertemu dengan orang lain, khususnya orang yang belum dikenalnya, anak akan takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Sementara itu, dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah anak akan mengalami trauma berkepanjangan, yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaannya bahkan sampai sang anak tersebut memasuki usia remaja dan dewasa, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual.

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan Pencabulan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, diketahui bahwa upaya melindungi anak dari para pelaku kejahatan seksual kepada anak, memerlukan perlindungan hukum yang pasti dan komprehensif, dengan tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan Pencabulan kepada anak. Perlindungan hukum kepada anak ini merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh perangkat pelaksana hukum untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan secara komprehensif atau menyeluruh terhadap anak yang menjadi korban. Tindak pidana Pencabulan, baik dari aspek ancaman pidana terhadap pelaku, perlindungan atas perlakuan diskriminasi maupun perlindungan atas proses hukum. Sementara itu KUHP tidak secara terperinci memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban Tindak pidana Pencabulan, KUHP hanya mengatur ancaman pidana bagi pelaku Pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas diketahui bahwa urgensi perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana Pencabulan adalah sebagai mekanisme dan rangkaian kegiatan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Bahkan sedemikian pentingnya perlindungan anak tersebut, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, diketahui bahwa beberapa hal yang terkait melaksanakan perlindungan anak yang harus semaksimal mungkin diketahui, yaitu:

1. Pengertian/Pemahaman tentang Anak

Dalam kenyataan masyarakat dihadapkan pada perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah. Hal lain berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian yang bersangkutan. Jadi perlu adanya usaha mengatasi hambatan dalam masalah pengertian yang tepat mengenai anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan yang meluas dan merata kepada partisipan dengan berbagai cara. Pengembangan pengertian yang tepat merupakan dasar seseorang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak.

2. Masalah kepentingan dan kewajiban

Keberhasilan dalam upaya perlindungan anak sedikit banyak bergantung dari kemampuan untuk membebaskan diri dari memperioritaskan kepentingan diri sendiri, kelompok atau lembaga sehingga menjawab salah satu dari prinsip hak anak yaitu kepentingan terbaik baik bagi anak menjadi hal yang utama untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan banyak hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

3. Kerjasama dan koordinasi

Koordinasi kerjasama sangat membantu mengatur bidang minat pelayanan dalam pelaksanaan perlindungan anak yang mempunyai berbagai macam bidang pelayanan.

4. Jaminan Hukum

Pelaksanaan perlindungan anak seharus dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga tidak menghambat pelaksanaan perlindungan anak dan dapat diimplementasikan sesuai harapan masyarakat dalam upaya Perlindungan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif, dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat hendaknya diupayakan koordinasi kerjasama di bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina dan membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak pada tingkat nasional dan regional. Selain itu, berupaya maksimal membuat, mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum dan mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak pidana Pencabulan dalam penelitian ini dikelompokkan pada proses pelaksanaan perlindungan hukum, yang dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hal ini sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai institusi atau badan hukum yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut penjelasan Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, maka diketahui bahwa Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban Tindak pidana Pencabulan, dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan terbina ketentraman masyarakat yang menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan tugas dilakukan oleh kepolisian diarahkan pada upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Upaya tersebut terus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh kepolisian dengan program-program sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut penjelasan Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, maka diketahui bahwa terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak pidana Pencabulan, Kepolisian sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana Pencabulan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam penyelidikan ini, rangkaian tindakan penyelidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Rangkaian tindakan penyelidikan hanya dimaksudkan untuk menemukan peristiwa pidana dan tidak mencari/menemukan tersangka. Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan. Manakala penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan.

Setelah jelas dan cukup bukti bahwa laporan masyarakat tersebut benar, dan memang didapatkan bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana Pencabulan terhadap anak maka selanjutnya dilaksanakan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik kepolisian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut penjelasan Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, maka diketahui bahwa tujuan pokok tindakan penyidikan adalah untuk menentukan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana Pencabulan antara lain adalah:

a. Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksan tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana Pencabulan terhadap anak.
b. Penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak.
c. Penahanan, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak.
d. Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat pemberkasan atau berita acara.
e. Pemeriksaan, dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana Pencabulan terhadap anak. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan dimuka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli.
f. Pemeriksaan dimuka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.
g. Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara pemeriksaan.
h. Pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses yang dilakukan kepolisian ini sesuai dengan Pasal 1 butir (2) KUHAP, bahwa tindakan penyidikan tiada lain dari pada "rangkaian" tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, agar peristiwa

tindak pidananya terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum dan untuk selanjutnya jaksa menghadapkan tersangka kepada hakim dimuka persidangan.

Menurut Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, diketahui bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali dan dapat memenuhi tugas yang telah ditetapkan itu.

Setelah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Pencabulan di Tingkat Kepolisian selesai dilaksanakan, yaitu dengan pelimpahan perkara oleh Pihak Kepolisian kepada kejaksaan maka selanjutnya Pihak Kejaksaan akan menindak lanjuti perkara tersebut sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Fransisca selaku Jaksa Penuntut Umum diketahui bahwa penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka penuntut umum menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Selanjutnya Penuntut Umum menentukan surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa Pasal 82 Undang-Undang Republik indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Berbunyi : "Setiap Orang Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 76 E Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Dan Paling Lama 15 (Lima Belas) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

PASAL 76 E BERBUNYI " Setiap Orang Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada tingkat kejaksaan dilakukan dengan dasar hukum KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak, maka undang-undang ini melindungi hak-hak anak, diantaranya: setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelataran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 ayat (1) dan (2)).

Menurut penjelasan Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, diketahui bahwa mendapatkan perlindungan merupakan

hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan bagi anak. Asumsi ini menunjukkan bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Dari ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi : pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, usuh), penggajaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP, menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut si pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa anak adalah generasi penerus keluarga, masyarakat, bangsa dan negara harus dirawat, dibina, dan dibimbing agar dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai potensi yang dimiliki dengan tetap membela dan mepertahankan identitas Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dan oleh karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak lebih berisiko mendapatkan kekerasan dan eksploitasi ketimbang orang dewasa. Disisi lain anak adalah pemilik masa depan dan oleh karenanya kita bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan kemampuan mereka untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Hal ini sesuai dengan konsep bahwa pada dasarnya hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai batas sikap, tindak atau prilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi disatu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi dilain pihak. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupanya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.

Berdasarkan penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, maka diketahui bahwa pada dasarnya Kepolisian Resor Lampung Selatan berupaya semaksimal mungkin menegakkan keadilan melalui proses hukum yang berlaku, di mana berdasarkan bukti-bukti secara sah dan meyakinkan, penyidik melakukan proses

Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak sesuai dengan amanat KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kepada terdakwa, seorang Penyidik tidak boleh menjatuhkan melakukan penyidikan apabila belum memiliki titik terang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga penyidik dapat melakukan penyidikan sesuai dengan alat bukti yang sah sesuai yang diatur oleh undang-undang. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

a) Keterangan Saksi;
b) Keterangan Ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan melakukan penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Selatan setelah melakukan wawancara kepada Penyidik Ekey Amalia, maka diketahui bahwa Faktor yang menjadi Penyebab pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Lemahnya Iman / Ketaqwaan seseorang.

Penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu didapatkan fakta pelaku yang seharusnya seorang guru melindungin anak muridnya akan tetapi dalam hal ini bertindak sebaliknya, malahan menjadi pelaku yang merusak masa depan daripada muridnya itu sendiri.

2. Faktor Teknologi.

Penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu didapatkan fakta bahwa pelaku yang juga seorang guru sudah salah menggunakan kemajuan teknologi dengan sebaiknya. Seorang guru menggunakan kemajuan teknologi dengan cara yang negatif yaitu dengan melakukan perbuatan sering mengakses video porno di Handphone pelaku. Hal ini didapatkan dengan banyaknya video porno yang didapatkan oleh penyidik di handphone pelaku saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak.

3. Faktor Pengendalian Diri.

Penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu didapatkan fakta bahwa sebagian besar dari Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak, tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya yang sesaat dikarenakan melihat Fisik seseorang perempuan. Kebanyakan pelaku dari Tindak Pidana cabul ini melakukan perbuatan asusila hanya karena nasfu sesaat sehingga menyebabkan pelaku kehilangan akal sehat dan melakukan perbuatan pencabulan / asusila.

Menurut Van Hammel sebagaimana dikutip Moeljanto pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari 3 (tiga) syarat, yaitu:

1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu sengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Sesuai dengan teori tersebut maka dalam perkara Studi Kasus Nomor : 159 /Pid. Sus /2025/ PN Kla, tersangka telah memenuhi ketiga unsur yang disaratkan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab karena terdakwa sudah berusia dewasa. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur. Selain itu tidak ada alasan yang membenarkan dan memaafkan bagi tersangka, yang dapat menghapuskan kesalahannya. Oleh karena itu tersangka dipidana penjara dengan Vonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya, yang mana Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut selama 7 (tujuh) tahun.

Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim terhadap perkara yang diajukan

melalui putusanya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan di anggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Kalianda dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Ade Anugrah, maka diketahui bahwa kebebasan hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat meninterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Jaminan pemenuhan rehabilitasi dan pengakuan hak anak, termasuk hak-hak atas pemulihan kesehatan anak secara fisik dan non fisik, tergantung pada suatu gerakan global dimana setiap orang tak hanya memahami dan menghormati kewajiban terhadap anak dan bertindak atas nama anak-anak. Parlemen dan anggotanya berada dibarisan depan dalam memperjuangkan perlindungan anak.

Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun didalam penerapannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kalianda, Hakim Ade Anugrah, menyatakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana Pencabulan terhadap anak, antara lain :

a. Korban tidak dapat menceritakan secara detail kejadian ataupun peristiwa Pencabulan, dikarenakan korban masih mengalami trauma atau dikarenakan pelaku masih merupakan Guru dari korban itu sendiri, sehingga bukti keterangan tidak utuh.
b. Tidak adanya pendampingan terhadap korban yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta sehingga secara mental tidak cukup kuat menghadapi persidangan, sebagai contoh bisa menggunakan jasa Psikolog yang ada di Provinsi Lampung dari Universitas Muhammadiyah Lampung.

Berdasarkan uraian dan wawancara penulis dengan mewawancarai Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, Hakim Ade Anugrah bahwa Pertanggung Jawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak yaitu dengan menjatuhkan hukuman sesuai dasar Hukum pada Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa Pasal 82 Undang-Undang Republik indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Berbunyi : "Setiap Orang Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 76 E Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Dan Paling Lama 15 (Lima Belas) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

PASAL 76 E BERBUNYI " Setiap Orang Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Dengan memberikan vonis selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda 1 Miliar rupiah subsider 6 (enam) bulan terhadap Sdr. ZAKARIA yang secara terbukti telah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Sdri. GANSITA MUTIASARI, maka pelaku sudah

mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum. Vonis tersebut lebih ringan dari Tuntuan Jaksa Penuntut Umum, Yang mana berdasarkan berkas Perkara yang dikirimkan oleh Penyidik, dengan fakta 2(dua) alat bukti dan Barang Bukti sehingga Berkas Perkara P21 dan dapat dilakukan ke Persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum Fransiska menuntut terdakwa Sdr. ZAKARIA selama 7 (tujuh) tahun hukuman penjara.

Dalam melaksanakan tugas selaku Hakim yang memvonis pelaku Sdr. ZAKARIA selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda 1 Miliar rupiah subsider 6 (enam), Hakim Ade Nugraha melihat dari proses Fakta Persidangan dari awal sampai akhir dan juga keyakinan Hakim. Dengan dasar pertimbangan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang guru terhadap murid didiknya, sedangkan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berprilaku sopan di Persidangan.

Melihat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa Sdr. ZAKARIA, menurut penulis sudah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan hukum itu sendiri yaitu :

a. Kepastian Hukum
b. Keadilan Hukum
c. Manfaat Hukum

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap tersangka Sdr. ZAKARIA juga telah memenuhi ketiga unsur yang disaratkan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab karena terdakwa sudah berusia dewasa. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur. Selain itu tidak ada alasan yang membenarkan dan memaafkan bagi tersangka, yang dapat menghapuskan kesalahannya. Oleh karena itu tersangka dipidana penjara dengan Vonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya, yang mana Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut selama 7 (tujuh) tahun.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2025/PN Kla telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Unsur kesalahan pelaku terpenuhi secara lengkap, meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, serta tidak ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf. Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak dalam perkara ini meliputi lemahnya iman dan moralitas pelaku, penyalahgunaan teknologi berupa konsumsi konten pornografi, serta rendahnya pengendalian diri, yang diperparah oleh posisi pelaku sebagai guru yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara lima tahun enam bulan dan denda satu miliar rupiah dinilai telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus memberikan pesan preventif bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga generalisasi temuan masih terbatas pada kontek s lokal. Selain itu, keterbatasan data empiris terkait kondisi psikologis korban dan pelaku serta minimnya pendampingan profesional selama proses peradilan menjadi kendala dalam menggambarkan dampak secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas dengan melibatkan beberapa putusan sejenis di berbagai daerah serta mengintegrasikan pendekatan kriminologis dan psikologis. Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya penguatan perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan pendampingan psikologis bagi korban sejak tahap penyidikan, serta pengawasan ketat dan pendidikan etika bagi tenaga pendidik. Upaya preventif berbasis sekolah dan keluarga juga penting untuk meminimalkan risiko terulangnya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

REFERENCES

Barquzzaman, M. (2025). Implementasi sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 55*(1), 112–130.

Borumandnia, N., Khodadost, M., & Mansournia, M. A. (2024). Global burden of child sexual abuse

from 1990 to 2019: A systematic analysis. *The Lancet Global Health, 12*(2), e240–e251. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00512-4
Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
Cagney, K. A., Browning, C. R., & Wallace, D. (2025). Global prevalence and long-term consequences of sexual violence against children. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 66*(1), 45–58. https://doi.org/10.1111/jcpp.13789
Charenitha, D. (2025). Kekerasan seksual anak berbasis daring: Tantangan pembuktian hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, 10*(2), 89–105.
Chazawi, A. (2007). *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana.* RajaGrafindo Persada.
Finkelhor, D. (2024). Online grooming and child sexual abuse: A neuroscience perspective. *Child Abuse & Neglect, 146*, 106904. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106904
Fitriani, R., Sari, D., & Prasetyo, A. (2022). *Etika penelitian hukum*. Kencana.
Fry, D. A., Blight, S., & McCoy, A. (2025). Digital technology and the rise of online child sexual abuse. *Child Abuse Review, 34*(1), e2750. https://doi.org/10.1002/car.2750
Hamzah, A. (1978). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya.
Hidayat, R., & Rahman, F. (2024). Tren kejahatan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung. *Jurnal Kriminologi Indonesia, 20*(1), 33–48.
Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Mahakarya Rangkang.
Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak*.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Rincian data kasus anak tahun 2022–2024*. https://bankdata.kpai.go.id
Kurniawan, R., Putri, M., & Andini, L. (2021). *Metodologi penelitian hukum pidana*. Rajawali Pers.
Lestari, A., Rusli, T., & Prabowo, H. (2025). Restorative justice dalam perkara pencabulan terhadap anak. *Jurnal Hukum Progresif, 13*(1), 67–82.
Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
Moeljatno. (1983). *Azas-azas hukum pidana*. Bina Aksara.
Moeljatno. (1993). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara.
Piolanti, A., Forresi, B., & Brighi, A. (2025). Socioeconomic risk factors in online child sexual exploitation. *Journal of Interpersonal Violence, 40*(3–4), NP1354–NP1376. https://doi.org/10.1177/08862605241234567
Prabowo, H., & Sari, M. (2023). Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Legislasi Indonesia, 20*(4), 521–538.
Prasetyo, T. (2012). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
Santoso, T., Nugroho, A., & Lestari, F. (2022). *Penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Sinar Grafika.
Sudarto. (1986). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru.
Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
Susanti, N., & Pratiwi, D. (2023). Teori kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, 15*(2), 145–160.
Wulandari, S., & Nugroho, B. (2021). *Pendekatan empiris dalam hukum pidana*. Pustaka Setia.
Yusron, M. (2025). Penguatan pertanggungjawaban pidana dalam UU TPKS. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, 8*(1), 1–18.